



**KEPALA DESA KARANGSARI  
KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR  
PERATURAN DESA KARANGSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG  
LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN DESA  
KEPALA DESA KARANGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KARANGSARI**

- Menimbang
- a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Kepala Desa, maka perlu Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat secara Tertulis
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Karangsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);

22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
29. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Pelebaran Infeksi Covid-19;
30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang Pelaksanaan Fasilitas Percepatan Perubahan APBDesa dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanggulangan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
31. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya Penanganan Covid-19;
32. Peraturan Desa Karang Sari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karang Sari Tahun 2020.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI**

**Dan  
KEPALA DESA KARANGSARI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2020**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa Adalah Lembaga Yang Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Yang Sesungguhnya Merupakan Wakil Dari Penduduk Desa Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Dan Ditetapkan Secara Demokrasi
4. Desa Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas-Batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat, Berdasarkan Asal Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

**BAB II**  
**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN 2020**

Pasal 2

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Sebagai Berikut :

**A. Tahun 2020**

Pendapatan Desa	Rp. 1.751.218.600
1. Belanja Desa	
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 613.180.200
b. Pembangunan Desa	Rp. 927.932.000
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 1.201.400
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.205.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa	Rp. 175.300.000
<u>Jumlah belanja</u>	<u>Rp. 1.751.218.600</u>
Surplus/defisit	Rp. 0
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 600.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Karang Sari

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

**Kepala Desa Karang Sari**



Diundangkan di : Karang Sari

Pada Tanggal : 12 Januari 2021

**Sekretaris Desa Karang Sari**

